

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SPANYOL
UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL BESERTA
PROTOKOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan dan atas Modal beserta Protokol, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SPANYOL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL BESERTA PROTOKOL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan dan atas Modal beserta Protokol, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1995, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol yang *35161 salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 65

CATATAN

PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN SPANYOL UNTUK
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol

BERHASRAT untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda dan
pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan dan atas
modal

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua
Negara pihak pada *35162 Persetujuan.

Pasal 2

PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan dan modal yang dikenakan oleh
suatu Negara pihak pada Persetujuan atau oleh bagian-bagian ketatanegaraannya atau pemerintah-
pemerintah daerahnya, tanpa memandang cara pajak-pajak tersebut dipungut.

2. Akan dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan dan modal semua pajak yang dikenakan
atas seluruh penghasilan, atas seluruh modal atau atas unsur-unsur penghasilan atau dari modal,
termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau
tidak gerak, pajak-pajak atas seluruh jumlah upah atau gaji yang dibayar oleh perusahaan, begitu
pula pajak-pajak atas kenaikan nilai modal.

3. Pajak-pajak yang sekarang berlaku terhadap mana Persetujuan ini berlaku terutama adalah:

a) di Indonesia:

(i) Pajak Penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang No. 7 Tahun 1983) dan sepanjang diatur dalam Undang-undang pajak penghasilan tersebut, Pajak Perseroan yang dikenakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara No. 139 tahun 1925 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1970) dan pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 (Undang-undang No. 10 tahun 1970);

(ii) Pajak kekayaan yang dikenakan dibawah undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-undang nomor 12 tahun 1985).

(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Indonesia")

b) di Spanyol:

(i) Pajak Penghasilan atas Perseorangan; (ii) Pajak Perseroan; (iii) Pajak atas Modal; (iv) Pajak Daerah atas Penghasilan dan Modal.

(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Spanyol")

4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap semua pajak penghasilan yang serupa atau pada hakekatnya sejenis yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini, sebagai tambahan terhadap ataupun *35163 sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan-perubahan penting telah diadakan dalam perundang-undangan pajak masing-masing.

Pasal 3

PENGERTIAN UMUM

1. Kecuali jika dari hubungan kalimat harus diartikan lain, maka yang dimaksud dalam Persetujuan dengan:

a) (i) istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangannya dan daerah sekitarnya dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;

(ii) istilah "Spanyol" berarti Negara Spanyol dan, jika digunakan menurut letak geografisnya, artinya wilayah Negara Spanyol termasuk daerah-daerah diluar batas laut teritorial, atas mana sesuai dengan hukum internasional dan perundang-undangan di dalam negeri, Negara Spanyol dapat melaksanakan yurisdiksi atau hak-hak kedaulatan berkenaan dengan dasar laut, tanah dibawahnya serta sumber-sumber alamnya;

b) istilah-istilah "Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti Indonesia dan Spanyol sesuai dengan hubungan kalimatnya;

c) istilah "orang dan badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang dan badan yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan;

d) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau kesatuan hukum yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;

e) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti berturut-turut suatu perusahaan yang dijalankan oleh seorang Wajib Pajak dalam negeri dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

f) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu perusahaan yang mempunyai tempat kedudukan manajemen yang efektif *35164 di suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali apabila kapal laut dan pesawat udara semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

g) istilah "Pejabat yang berwenang" berarti:

(i) di Indonesia: Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

(ii) di Spanyol: Menteri Ekonomi dan Keuangan atau wakilnya yang sah;

h) istilah "warganegara" berarti:

(i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari Negara pihak pada Persetujuan;

(ii) semua badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang memperoleh statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan.

2. Untuk penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang ditentukan dalam Persetujuan ini.

Pasal 4

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan yang berdasarkan perundang-undangan di Negara tersebut dapat dikenakan pajak berdasarkan domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan manajemen ataupun kriteria lain yang sifatnya serupa.

2. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 seorang pribadi menjadi Wajib Pajak dalam negeri di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

a) akan dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya, apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri dimana ia mempunyai hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);

b) jika Negara dimana ia mempunyai pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat *35165 ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri Negara dimana ia menurut kebiasaannya berdiam;

c) jika ia mempunyai tempat dimana ia biasanya berdiam di kedua Negara, pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

3. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, orang dan badan, selain dari orang pribadi merupakan Wajib pajak dalam negeri di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka akan dianggap berkedudukan di Negara dimana tempat ketatalaksanaan yang sebenarnya dari badan itu berada.

Pasal 5

BENTUK USAHA TETAP

1. Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha di mana seluruh atau sebagian usaha perusahaan dijalankan.

2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi:

a) suatu tempat di mana pimpinan dilakukan; b) suatu cabang; c) suatu kantor; d) suatu pabrik; e) suatu tempat kerja; f) suatu pertambangan, suatu ladang minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat penambangan sumber kekayaan alam lainnya.

3. Istilah "bentuk usaha tetap" tidak akan dianggap meliputi:

a) suatu lokasi bangunan atau proyek-proyek konstruksi, instalasi ataupun perakitan atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu, dimana lokasi, proyek ataupun kegiatan semacam itu berlangsung dalam suatu masa yang melebihi jangka waktu 183 hari;

b) pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau personil lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan untuk tujuan itu, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang ada kaitannya) di suatu Negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 3 bulan dalam jangka waktu 12 bulan.

4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan terdahulu dalam Pasal ini istilah "bentuk usaha tetap" tidak dianggap meliputi:

a) penggunaan fasilitas semata-mata untuk maksud *35166 menyimpan atau memamerkan barang dagangan milik perusahaan;

b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan, dipamerkan atau diserahkan;

c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lainnya;

d) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk maksud membeli barang-barang atau barang dagangan, ataupun untuk mengumpulkan keterangan untuk kepentingan perusahaan;

e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan periklanan, untuk memberikan keterangan, untuk melakukan riset ilmiah, ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang serupa yang bersifat persiapan ataupun penunjang bagi kepentingan perusahaan;

f) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub ayat a) sampai dengan e), asal saja keseluruhan kegiatan ditempat usaha tertentu itu bersifat persiapan atau penunjang.

5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, jika orang atau badan - selain dari agen yang berdiri sendiri dimana berlakunya ayat 6 - bertindak di Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama berkenaan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut untuk kepentingan perusahaan jika orang atau badan itu:

a) memiliki kuasa dan biasa melaksanakannya untuk menutup kontrak di Negara tersebut atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang atau badan itu dibatasi pada hal-hal yang diatur dalam ayat 3, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat tetap tidak akan menjadikan tempat tetap itu suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut, atau

b) tidak memiliki kuasa semacam itu, tetapi mempunyai kebiasaan untuk mengurus persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dan secara teratur menyerahkan barang-barang atau barang dagangan itu atas nama perusahaan tersebut.

6. Suatu perusahaan asuransi dari Negara pihak pada Persetujuan, kecuali dalam hal reasuransi, akan *35167 dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara lainnya itu atau menanggung risiko yang terjadi di sana melalui seorang pegawai ataupun melalui wakilnya yang bukan merupakan agen yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.

7. Suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya karena perusahaan itu menjalankan usahanya di Negara lainnya itu melalui makelar, komisioner umum ataupun agen lainnya yang berdiri sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka kegiatan usahanya. Namun demikian, apabila kegiatan-kegiatan mereka itu seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan tersebut, maka mereka tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pengertian ayat ini.

8. Jika suatu perseroan yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh suatu perseroan yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau yang menjalankan usaha di Negara lainnya itu, (baik melalui suatu bentuk usaha tetap sendirinya dengan cara lainnya), maka hal itu tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan bentuk usaha tetap perseroan lainnya.

Pasal 6

PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK

1. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tidak bergerak (termasuk penghasilan dari lahan pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.

2. Istilah "harta tidak bergerak" mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Dalam hal apapun juga, istilah itu meliputi benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang digunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak dimana ketentuan-ketentuan hukum umum mengenai pemilikan tanah, hak pakai hasil atas harta tidak bergerak serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap maupun tidak tetap, sebagai balas jasa untuk pekerjaan atau hak untuk mengerjakan, bahan-bahan tambang, sumber-sumber dan sumber alam lainnya, kapal laut, perahu dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak.

3. Ketentuan-ketentuan ayat 1 berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau penggunaan harta tidak *35168 bergerak dalam bentuk apapun.

4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas.

Pasal 7

LABA USAHA

1. Laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan itu menjalankan usaha seperti tersebut diatas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang dianggap berasal dari (a) bentuk usaha tetap; (b) penjualan yang dilakukan dinegara lainnya berupa barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap; atau (c) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di Negara lainnya dari barang-barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap tersebut.

2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing Negara ialah laba yang dapat diharapkan diperoleh, yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan yang mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dari perusahaan yang mempunyai bentuk usaha tetap.

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor-kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi. Untuk jasa-jasa khusus yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk

usaha tetap jumlah-jumlah yang dibayarkan (selain dari pengganti *35169 biaya yang benar-benar dikeluarkan) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, berupa royalti, biaya atau pembayaran paten atau hak-hak lainnya, atau berupa komisi untuk jasa-jasa khusus yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada kantor pusat atau kantor-kantor lainnya.

4. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap.

5. Jika di dalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan lain yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan pasal ini.

Pasal 8

PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

1. Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini akan berlaku pula terhadap laba yang diperoleh dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha patungan, atau dari suatu perwakilan usaha internasional.

Pasal 9

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1. Apabila:

a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau

b) orang dan badan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazim berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterima karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu *35170 dan dikenakan pajak.

Pasal 10

DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.

2. Namun demikian dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi:

a) 10 persen dari jumlah kotor dividen apabila pemilik saham yang menikmati dividen tersebut adalah perseroan yang memiliki paling sedikit 25 persen dari saham-saham perseroan yang membayar dividen itu;

b) 15 persen dari jumlah kotor dividen dalam hal lainnya.

Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan dari pembatasan ini dengan persetujuan bersama.

Ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan itu atas laba dari mana dividen dibayarkan.

3. Istilah "dividen" sebagaimana dalam pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang diperlukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang-undang Negara di mana perusahaan yang membagikan dividen berkedudukan.

4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen berkedudukan, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat tetap yang berada di sana, dan pemilikan saham-saham atas nama dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada permasalahannya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

5. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau *35171 penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara lain itu atau apabila penguasaan saham-saham atas mana dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang berada di Negara lain itu, ataupun mengenakan pajak atas laba perseroan yang tidak dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan tersebut seluruhnya atau sebagian berasal dari laba atau penghasilan yang diperoleh di Negara lain tersebut.

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dimana suatu perseroan adalah penduduk dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka laba dari bentuk usaha tetap itu dapat dikenakan pajak tambahan yang dikenakan tersebut tidak akan melebihi 10% dari jumlah laba setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut.

7. Ketentuan pada ayat 6 Pasal ini tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu kontrak bagi hasil dan kontrak karya (atau kontrak-kontrak lainnya yang serupa) berkenaan dengan sektor minyak dan gas atau sektor pertambangan lainnya yang disetujui oleh pemerintah Indonesia, yang menjadi perantaranya, perusahaan minyak dan gas Negeranya ataupun badan lainnya dengan orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri Spanyol.

Pasal 11

BUNGA

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2. Namun demikian, bunga tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga itu berasal berdasarkan undang-undang di Negara itu, tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah kotor bunga itu.

Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan dari pembatasan ini dengan persetujuan bersama.

3. Menyimpang dari ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan diterima oleh Negara pihak lainnya pada Persetujuan termasuk bagian-bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, bank Sentral atau lembaga keuangan dibawah pengawasan Negara atau bagian-bagian ketatanegaraan *35172 atau pemerintah daerahnya, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama.

4. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik atau, baik yang mempunyai hak atas pembagian laba atau tidak, dan pada khususnya, penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang termasuk premi dan hadiah yang terikat pada obligasi maupun surat-surat hutang tersebut, demikian pula penghasilan yang oleh undang-undang perpajakan dari Negara dimana penghasilan itu timbul dipersamakan dengan penghasilan dari peminjaman uang, termasuk bunga atas penjualan yang pembayarannya dilakukan kemudian.

5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga, yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana bunga itu berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan a) bentuk usaha tetap, atau dengan b) kegiatan usaha seperti dimaksud dalam huruf (c) ayat 1 dari Article 7. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14.

6. Bunga dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerah atau Wajib Pajak dalam negeri Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan bunga, tanpa memandang apakah ia menjadi Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak pada Persetujuan ataupun tidak, yang memiliki suatu bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam hubungan mana piutang yang menjadi pokok pembayaran bunga itu telah dibuat, dan bunga yang dibayarkan itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau

tempat tetap tersebut, maka bunga itu dianggap timbul di Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

7. Apabila dikarenakan adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dan penerima atau antara kedua-duanya dengan orang dan badan lainnya, dengan memperhatikan tagihan atas piutang yang menjadi dasar pembayaran bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan yang melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu maka bunga menurut ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku bagi bunga yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayarannya itu akan tetap dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan di masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan *35173 ini.

Pasal 12

ROYALTI

1. Royalti yang timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2. Namun demikian, royalti itu dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana royalti itu timbul, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila penerima royalti memperoleh hasil tersebut dari hak yang dimilikinya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah kotor royalti tersebut.

Pejabat berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menetapkan cara penerapan dari pembatasan ini dengan persetujuan bersama.

3. Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film, cinematografi, setiap paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau penggunaan ataupun hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.

4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima royalti yang berhak menerimanya, yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada disana, dan hak atau milik yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan a) bentuk usaha tetap itu, atau dengan b) kegiatan usaha seperti dimaksud dalam huruf (d) ayat 1 pasal 7. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan pada Pasal 7 atau Pasal 14.

5. Royalti dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan jika pembayar royalti adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerahnya atau Wajib Pajak dalam negeri Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar royalti itu, baik yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan ataupun tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti itu timbul, dan royalti tersebut dibebankan kepada bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, maka royalti tersebut dianggap timbul di Negara di *35174 mana bentuk usaha tetap itu berada.

6. Apabila dikarenakan adanya hubungan istimewa antara pembayar dan penerima royalti atau antara keduanya dengan pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan penggunaan hak atas informasi yang mengakibatkan pembayaran royalti itu, jumlahnya dengan alasan apapun melebihi jumlah yang seharusnya akan disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku bagi kelebihan pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, akan tetap dikenakan pajak menurut perundang-undangan di masing-masing Negara.

Pasal 13

KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA

1. Keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tidak bergerak, seperti disebutkan dalam pasal 6 dan terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut.

2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan lain dari suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan lain dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta bergerak suatu tempat tetap yang tersedia bagi Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap (tersendiri atau dengan seluruh perusahaan) atau tempat tetap dapat dikenakan di Negara lain tersebut.

3. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu-lintas internasional atau dari harta bergerak yang berkenaan dengan pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana tempat manajemen efektif dari perusahaan itu berada.

4. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan setiap harta selain dari yang telah disebutkan pada ayat-ayat yang terdahulu hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana yang memindahtangankan berkedudukan.

Pasal 14

PEKERJAAN BEBAS

1. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan *35175 lainnya yang serupa, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau ia berada di Negara lainnya tersebut untuk suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya melebihi 90 hari dalam masa 12 bulan. Jika ia mempunyai suatu tempat tetap atau berada di Negara lain itu untuk masa atau masa-masa seperti tersebut di muka, penghasilan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya bagian penghasilan yang dianggap berasal dari tempat tetap tersebut atau yang diperoleh dari negara lain tersebut selama masa atau masa-masa tersebut.

2. Istilah "pekerjaan bebas" meliputi khususnya pekerjaan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

Pasal 15

PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 16, 18, 19, 20 dan 21, gaji, upah dan balas jasa lain yang serupa yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Jika pekerjaan itu dilakukan demikian, maka balas jasa yang diperoleh dari pekerjaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lain.

2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang diperoleh seorang Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila,

a) penerima balas jasa berada di Negara lain itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya 183 hari dalam suatu tahun takwim; dan

b) balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama majikan yang bukan merupakan Wajib Pajak dalam negeri Negara lain tersebut; dan

c) balas jasa itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh majikan itu di Negara lain tersebut.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, balas jasa yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

*35176 Pasal 16 PENGHASILAN DIREKTUR

Penghasilan direktur dan pembayaran yang sejenis yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri salah satu Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau organisasi sejenis dari suatu perusahaan yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

Pasal 17

SENIMAN DAN OLAHRAGAWAN

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh oleh Wajib pajak dalam negeri Negara pihak pada Persetujuan sebagai artis penghibur, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau pemusik, atau olahragawan, dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2. Penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan oleh artis penghibur atau olahragawan dalam kemampuannya tidak seperti seorang artis penghibur atau olahragawan sendiri tetapi oleh orang lain, penghasilan itu dapat, menyimpang dari ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan dari artis penghibur atau olahragawan itu dilakukan.

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2, penghasilan yang diterima oleh seorang artis ataupun olahragawan dari kegiatan pribadinya akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetujuan apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka suatu kunjungan yang disponsori oleh Negara pihak lainnya pada Persetujuan, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya maupun lembaga-lembaga umum.

Pasal 18

PENSIUN

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari ayat 2 Pasal 19, pensiun dan balas jasa lainnya yang sejenis yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri pihak pada Persetujuan sebagai imbalan atas pekerjaan masa lampau hanya dapat dikenakan pajak di Negara itu.

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang telah disetujui oleh Pemerintah dan pemberi pembayaran lainnya dibawah suatu pengamatan masyarakat adalah merupakan bagian dari sistem lembaga jaminan sosial Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

Pasal 19

*35177 JABATAN PEMERINTAH

1. a) Balas jasa, selain daripada pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan pemberian jasa-jasa kepada Negara atau kepada bagian ketatanegaraannya atau kewenangannya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

2. b) Namun demikian, balas jasa hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan jika jasa-jasa itu diberikan kepada Negara lain dan penduduk adalah Wajib Pajak dari Negara itu yang:

(i) memiliki kewarganegaraan dari Negara itu; atau

(ii) tidak merupakan Wajib Pajak dalam negeri dari Negara itu hanya karena semata-mata mempunyai kepentingan untuk memberikan jasa-jasa itu.

2. a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara itu atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan jika orang tersebut adalah penduduk dan Warga Negara dari Negara itu.

3. Ketentuan-ketentuan dari Pasal 15, 16 dan 18 akan berlaku terhadap balas jasa dan pensiun dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya.

Pasal 20

GURU DAN PENELITI

1. Seorang guru besar, guru atau peneliti yang melakukan kunjungan sementara ke Negara pihak pada Persetujuan dengan maksud untuk mengajar atau melakukan penelitian pada sebuah universitas, akademi, sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan yang segera setelah kunjungan dilakukan, seorang Wajib Pajak dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama untuk suatu masa tidak melebihi dari dua tahun dalam hubungannya dengan ketentuan untuk mengajar atau melakukan penelitian.

2. Ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku pada penghasilan dari penelitian jika penelitian semacam itu dilakukan bukan untuk kepentingan umum tetapi terutama untuk *35178 kepentingan pribadi "orang" atau "orang-orang" tertentu.

Pasal 21

SISWA

Pembayaran yang diterima siswa atau karyasiswa yang pada saat atau sebelum mengadakan kunjungan ke suatu Negara pihak pada Persetujuan ke Negara pihak lainnya pada Persetujuan adalah Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama semata-mata untuk tujuan pendidikan atau latihannya, untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya, tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama tersebut sepanjang pembayaran yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar negara tersebut.

Pasal 22

PENGHASILAN LAINNYA

Jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri suatu Negara pihak pada Persetujuan yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini hanya dapat dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika penghasilan tersebut diperolehnya dari sumber-sumber di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka penghasilan ini dapat pula dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

Pasal 23

MODAL

1. Modal berupa harta tidak bergerak, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 6, yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak pada Persetujuan dan berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.

2. Modal berupa harta bergerak, yang merupakan bagian daripada harta perusahaan dari suatu badan usaha tetap dimana perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau harta bergerak pada suatu tempat tetap yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan bebas, dapat

dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana badan usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

3. Modal yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri Negara pihak pada Persetujuan berupa kapal laut dan pesawat udara yang beroperasi dalam lalu lintas internasional dan harta bergerak yang termasuk pengoperasian kapal laut dan pesawat udara, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

4. Seluruh bagian lain dari modal seorang Wajib Pajak dalam negeri dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

Pasal 24

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri Indonesia menerima *35179 penghasilan dari Spanyol dan penghasilan semacam itu dikenakan pajak di Spanyol dalam hubungannya dengan ketentuan dari Persetujuan ini, jumlah dari Pajak Spanyol dalam hubungannya dengan penghasilan akan diperkenankan untuk diberlakukan sebagai kredit pajak terhadap Pajak Indonesia yang berkenaan dengan pajak dari wajib Pajak dalam negeri itu. Jumlah kreditnya, walaupun demikian, tidak diperkenankan merupakan bagian dari Pajak Indonesia dalam hubungannya dengan penghasilan itu.

2. a. Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri dari Spanyol menerima penghasilan atau modal sendiri yang, dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, dapat dikenakan pajak di Indonesia, Spanyol akan memperkenankan:

i) sebagai pemotongan dari pajak pada penghasilan dari Wajib pajak dalam negeri, sejumlah sama dengan pajak penghasilan yang dibayar di Indonesia;

ii) sebagai pemotongan dari pajak atas modal dari Wajib Pajak dalam negeri, sejumlah sama dengan modal yang dibayar di Indonesia.

Pengurangan semacam itu tidak akan diberikan, namun demikian, sebagai bagian dari pajak penghasilan atau pajak atas modal, sebagaimana sebelum diberikan pengurangan, yang diperkenankan adalah, sebagaimana masalahnya itu terdapat, pada penghasilan atau modal dimana dapat dikenakan pajak di Indonesia.

b. Dalam hal dividen dibayar oleh perusahaan Wajib Pajak dalam negeri Indonesia kepada perusahaan Wajib Pajak dalam negeri Spanyol dan dimana memegang langsung sedikit-dikitnya 25 persen dari modal dari perusahaan yang membayarkan dividen, dalam kaitannya dengan kredit itu akan dimasukkan dalam rekening, dalam pada itu pengkreditan pajak di bawah subayat a) dari ayat ini, bagian dari pajak yang secara efektif dibayar oleh perusahaan pertama untuk keuntungan itu dimana dividen itu dibayar yang berhubungan dengan dividen itu, sehubungan dengan jumlah dari pajak yang termasuk, untuk kepentingan ini, dalam batas perpajakan dari perusahaan penerima.

Pengurangan semacam itu, bersama dengan pengurangan yang diperkenankan dalam hubungan dengan dividen dibawah subayat a) dari ayat ini, akan tidak lebih tinggi dari pajak penghasilan, sebagai disebutkan sebelum adanya pengurangan, yang diterapkan pada penghasilan subyek kepada pajak di Indonesia.

c. Dalam hubungannya dengan ketentuan dari Persetujuan penghasilan yang diterima dari modal yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri *35180 dibebaskan dari pajak Spanyol, Spanyol akan demikian, di dalam penghitungan jumlah pajak dari penghasilan atau modal dari Wajib Pajak dalam negeri, dibebaskan dari penghasilan atau modal.

Pasal 25

NON-DISKRIMINASI

1. Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan itu di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan itu, yang dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara lainnya dalam keadaan yang sama. Ketentuan ini akan, menyimpang dari ketentuan dari Pasal 1, diterapkan pada pribadi yang bukan Wajib Pajak dalam negeri dari satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

2. Pajak atas badan usaha tetap dimana perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan ada pada Negara pihak lainnya pada Persetujuan tidak akan diberlakukan dengan cara yang kurang menguntungkan di Negara lain tersebut terhadap perusahaan-

(teks halaman 26 belum dapat ditampilkan)

mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan persetujuan ini baginya, maka walaupun ada cara-cara penyelesaian yang diatur dalam Undang-undang Nasional Negara-negara tersebut, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara di mana ia merupakan penduduk, atau jika masalahnya termasuk dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1, kepada Negara pihak pada Persetujuan di mana ia merupakan warganegara. Masalah ini harus diajukan dalam waktu dua tahun sejak pemberitahuan pertama tentang tindakannya yang menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan.

2. Jika keberatan itu dilihatnya beralasan dan apabila ia sendiri tidak dapat mencapai suatu penyelesaian yang tepat, maka pejabat yang berwenang tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan itu dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan melalui persetujuan bersama setiap kesulitan yang timbul mengenai penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat pula melakukan musyawarah satu sama lain untuk meniadakan pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Persetujuan ini.

4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan satu sama lain *35181 secara langsung guna mencapai persetujuan seperti dimaksud pada ayat-ayat terdahulu. Pejabat-pejabat yang berwenang, melalui perundingan, akan menyetujui menerapkan tata cara, kondisi, metode dan teknik untuk penerapan dari prosedur persetujuan seperti tercantum dalam Pasal ini.

Pasal 27

PERTUKARAN INFORMASI

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan mengadakan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan Persetujuan ini dan Undang-undang nasional kedua Negara pihak pada Persetujuan mengenai pajak-pajak yang tercakup dalam Persetujuan ini sepanjang pemajakan menurut Undang-undang tersebut adalah sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap informasi yang dipertukarkan akan dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan kepada orang atau pejabat-pejabat selain daripada mereka yang berkepentingan dengan penetapan, penagihan atau pemaksaan (termasuk pengadilan atau badan administratif) mengenai pajak-pajak yang merupakan subyek Persetujuan ini. Orang atau pejabat berwenang ini akan menggunakan subyek Persetujuan ini. Orang atau pejabat berwenang ini akan menggunakan informasi ini hanya untuk kepentingan tertentu tetapi informasi ini akan tidak diungkapkan dalam tata cara pengadilan umum, atau keputusan pengajuan banding.

2. Bagaimanapun juga ketentuan-ketentuan pada ayat 1 tidak boleh ditafsirkan sedemikian sehingga meletakkan kewajiban kepada salah satu Negara pihak pada Persetujuan untuk:

a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang berlawanan dengan Undang-undang atau kelaziman praktek administrasi dari Negara tersebut atau Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

b) memberikan informasi khusus yang tidak dapat diperoleh menurut Undang-undang atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim dari Negara tersebut atau Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

c) memberikan informasi yang dapat mengungkapkan suatu rahasia di bidang perniagaan, usaha, industri, perdagangan atau keahlian atau tata-cara perniagaan, atau bahan keterangan yang pengungkapannya akan bertentangan dengan tata tertib umum (ordre public).

Pasal 28

PEJABAT-PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Tidak ada sesuatupun dalam Persetujuan ini yang akan mempengaruhi hak-hak khusus dari pejabat-pejabat diplomatik atau konsuler berdasarkan peraturan umum daripada hukum internasional atau dibawah ketentuan-ketentuan dari *35182 persetujuan khusus.

Pasal 29

SAAT MULAI BERLAKU

1. Persetujuan ini harus diratifikasi dan piagam pengesahan akan dipertukarkan di secepat mungkin.

2. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada saat pertukaran piagam pengesahan dan ketentuan-ketentuannya akan berlaku sehubungan dengan perlakuan pajak-pajak untuk tahun-tahun pajak yang dimulai atau setelah 1 Januari dalam setiap tahun kalender berikutnya sesudah Persetujuan ini mulai berlaku.

Pasal 30

PENGAKHIRAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai dihentikan oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Salah satu dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran paling sedikit enam bulan sebelum akhir dari tahun kalender setelah masa lima tahun dari tanggal dimana Persetujuan ini berlaku. Dalam hal demikian ini, Persetujuan ini akan berlaku dalam hubungannya dengan pajak-pajak untuk tahun-tahun pajak dimulai atau diakhiri pada tanggal 1 Januari dalam setiap tahun kalender sesudahnya dimana ketentuan ini diberikan.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1995, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol dan bahasa Inggris, semua merupakan naskah asli. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran pada naskah-naskah tadi, maka naskah bahasa Inggris adalah naskah yang berlaku.

Untuk Pemerintah Untuk Pemerintah Republik Indonesia Kerajaan Spanyol

ttd. ttd.

ALI ALATAS JAVIER GOMEZ-NAVARRO MENTERI LUAR NEGERI MENTERI PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

PROTOKOL

Pada saat penandatanganan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas penghasilan dan modal, hari ini antara Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol, para penandatanganan menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan berikut ini akan menjadi bagian dari Persetujuan.

1. Pasal 5 ayat (4) (a)

Dapat dimengerti bahwa penggunaan fasilitas untuk *35183 penyerahan barang dagangan akan tidak dianggap sebagai Badan Usaha Tetap sepanjang tidak ditentukan sebagai barang yang dijual.

2. Pasal 7 ayat (1), (b) dan (c)

Pejabat berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan dapat berunding satu sama lain mengenai barang yang dijual yang sejenis atau menunjuk pengoperasian perdagangan. Dapat difahami bahwa ketentuan yang tertera akan digunakan dimana penjualan dan hasil pengoperasian itu mengalami kerugian untuk perusahaan itu.

3. Pasal 7 ayat (4)

Istilah "penjualan yang sesungguhnya dari Badan Usaha Tetap untuk perusahaan" tidak termasuk dalam "penjualan kepada pihak ketiga".

4. Pasal 10 ayat (2)

Dapat dimengerti bahwa ayat (2) tidak akan diterapkan, dalam hal Spanyol, terhadap penghasilan tambahan yang diperoleh, apakah akan dibagikan atau tidak, kepada pemegang saham dari perusahaan dan perdagangan menunjuk Pasal 12.2 dari Undang-undang 44/1978 tanggal 8 September 1978, dan pasal 19 Undang-undang 61/1978 tanggal 27 Desember 1978, sepanjang penghasilan yang telah disebutkan adalah bukan subyek dari Pajak Perseroan Spanyol.

Penghasilan semacam ini akan dikenakan pajak di Spanyol dalam hubungannya dengan Undang-undang nasional.

5. Pasal 11 ayat (3)

Istilah "Bank Sentral" dan "lembaga keuangan yang diawasi oleh Pemerintah" berarti:

a. Bank Sentral

i) dalam hal Indonesia yaitu Bank Indonesia; ii) dalam hal Spanyol yaitu Bank Spanyol

b. lembaga keuangan dimana ayat 3 dari Pasal 11 diterapkan akan menjadi khusus dan disetujui akan dipertukarkan antara pejabat-pejabat berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan.

6. Pasal 11 ayat (4)

Istilah "bunga" yang dipakai dalam pasal ini tidak termasuk bunga yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit dari perusahaan industri, komersial atau peralatan pendidikan, bunga semacam ini akan dikecualikan dari pajak di Negara pihak pada Persetujuan yang timbul.

7. Pasal 15 ayat (2)

*35184 Dapat difahami bahwa penghasilan dari tenaga pribadi dalam hubungan perburuhan akan tidak dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana tenaga tadi melakukan kegiatan dan dalam pada itu menurut kenyataannya dan hasilnya dalam hubungannya dengan itu timbul badan usaha tetap sehubungan dengan Pasal 5 ayat (3) (b)

8. Pasal 16

Istilah "organisasi lain semacam" akan dimasukkan dalam hal Indonesia "anggota Pengurus (Committee members)" dan "komisaris (Commissioners)".

9. Pasal 18 ayat (2)

Istilah "pensiun yang dibayar dari dana Pemerintah" dalam hal Indonesia akan dimasukkan dalam "dana asuransi untuk tenaga kerja (ASTEK)".

10. Pasal 25 ayat (5)

Dapat difahami bahwa Indonesia akan melanjutkan menerapkan pajak nasional untuk orang-orang asing.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa untuk menandatangani Protokol ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1995, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol dan bahasa Inggris, naskah-naskah ini merupakan naskah asli. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran antara naskah-naskah itu, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah Untuk Pemerintah Republik Indonesia Kerajaan Spanyol

ttd. ttd.

ALI ALATAS JAVIER GOMEZ-NAVARROMENTERI LUAR NEGERI MENTERI PERDAGANGAN
DAN PARIWISATA

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

*35185 TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF SPAIN

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Kingdom of Spain

*35186 DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital.

HAVE AGREED AS FOLLOWS,

Article 1 PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a) in Indonesia

(i) the income tax imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Law No. 7 of 1983) and to the extent provided in such income tax law, the company tax imposed under the Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (State Gazette No. 319 of 1925 as lastly amended by law No. 8 of 1970) and

the tax on interest, dividends and royalties imposed under the Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 (Law No. 10 of 1970).

(ii) the property tax imposed under the Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (Law No. 12 1985)

(hereinafter referred to as "Indonesian tax").

b) in Spain:

(i) The Income Tax on Individuals (el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas); *35187 (ii) The Corporation Tax (el Impuesto sobre Sociedades); (iii) The Capital Tax (el Impuesto sobre el Patrimonio); (iv) Local Taxes on Income and on Capital.

(hereinafter referred to as "Spanish Tax").

4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes on income and on capital which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3 GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) (i) the term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;

(ii) the term "Spain" means the Spanish State and, when used geographically, means the territory of the Spanish State including any area outside the territorial sea in which, in accordance with international law and domestic legislation, the Spanish State may exercise jurisdiction or sovereign rights with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their natural resources;

b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Indonesia or Spain as the context requires;

c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

*35188 f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

g) the term "competent authority" means:

(i) in Indonesia:

the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in Spain:

the Minister of Economy and Finance or his authorized representative;

h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4 RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

*35189 c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management; b) a branch; c) an office; d) a factory; e) a workshop; f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" likewise encompasses:

a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than 183 days;

b) the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any twelve month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

*35190 c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraph a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;

b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premium in that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph (text not clear).

7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent *35191 status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources, ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7 BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment, (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment, or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

*35192 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in

the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged, (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint *35193 business or an international operating agency.

Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,

or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends.

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means *35194 income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State.

7. The provisions of paragraph 6 of this Article shall not affect the provisions contained in any production sharing contracts and contracts of work (or any other similar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector concluded on or before 31 December 1983, by the Government of

Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of Spain.

Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

*35195 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived by the other Contracting State including political subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank or any financial institution controlled by that State or its political subdivisions or local authorities, shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by a mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises, including interest on deferred payment sales.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with a) such permanent establishment or fixed base, or with b) business activities referred to under (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in the Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

*35196 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with a such permanent establishment or fixed base, or with b) business activities referred to under (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, *35197 whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or of movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to *35198 him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in any twelve month period. If he has such a fixed base or remains in that other State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other State during the aforesaid period or periods.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Article 16, 18, 19, 20, and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if:

a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months; and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

*35199 Article 17ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion pictures, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from activities referred to in paragraph 1 performed under a cultural agreement or arrangement between the Contracting State shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities are exercised if the visit to that State is wholly or substantially supported by funds of the other Contracting State, a political subdivision, a local authority or public institution thereof.

Article 18PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provision of paragraph 1, pensions paid by a pension fund approved by the Government and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

Article 19GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

*35200 (i) is a national of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

3. The provision of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20 TEACHERS AND RESEARCHERS

1. A professor, teacher or researchers who makes a temporary visit to a Contracting State solely for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other recognised educational institution and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State for a period not exceeding two years in respect of remuneration for such teaching or research.
2. The provision of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the general interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21 STUDENTS

Payments which a student apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that first-mentioned State, provided that such payments are made to him from sources outside that State.

Article 22 OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State except that, if such income is derived from sources within the *35201 other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

Article 23 CAPITAL

1. Capital represented by immovable property, referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
3. Capital owned by a resident of a Contracting State represented by ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 24 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Where a resident of Indonesia derives income from Spain and such income may be taxed in Spain in accordance with the provisions of this Agreement, the amount of Spanish tax payable in respect of the income shall be allowed as a credit against the Indonesian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Indonesian tax which is appropriate to such income.

2. a) Where a resident of Spain derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Indonesia, Spain shall allow,

(i) as a deduction from the tax in the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Indonesia;

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Indonesia.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Indonesia.

*35202 b) In the case of dividend paid by a company which is a resident of Indonesia to a company which is a resident of Spain and which holds directly at least 25 percent of the capital of the company paying the dividend, in the computation of the credit there shall be taken into account, in addition to the tax creditable under subparagraph a. of this paragraph, that part of the tax effectively paid by the first-mentioned company on the profits out of which the dividend is paid which relates to such dividend, provided that such amount of tax is included, for this purpose, in the taxable base of the receiving company. Such deduction, together with the deduction allowable in respect of the dividend under subparagraph a. of this paragraph, shall not exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income subject to tax in Indonesia.

c) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or capital owned by a resident of Spain is exempt from tax in Spain, Spain may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

Article 25NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Enterprises of Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the *35203 first-mentioned State are or may be subjected.

4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of

such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 26 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article (xx), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultation, shall develop appropriate procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article.

*35204 Article 27 EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting State shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings, or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28 DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICER

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29 ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at as soon as possible.

2. The Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall *35205 have effect in respect of taxes chargeable for any taxable year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

Article 30 TERMINATION

This Agreement shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting States may denounce the Agreement, through Diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect in respect of taxes chargeable for any taxable year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.

Done at Jakarta on the 30 day of May 1995 in duplicate in the Indonesian, Spanish and English language, all these texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government of The For the Government of The Republic of Indonesia Kingdom of Spain

ttd. ttd.

ALI ALATAS JAVIER GOMEZ-NAVARRO MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS FOR TRADE AND TOURISM

PROTOCOL

At the signing of the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, this day concluded between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Spain, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreements.

(1) To Article 5 paragraph (4) (a) It is understood that the use of facilities for mere delivery shall not be deemed a permanent establishment unless they are used as a sales outlet.

(2) To Article 7 paragraph (1), (b) and (c) The competent authorities of the Contracting States may consult each other on the similarity of goods sold or business operations referred to therein. It is understood that the mentioned provisions shall also apply where the sales and operations result in losses for the enterprise.

(3) To Article 7 paragraph (4) *35206 The term "mere purchase by a permanent establishment for the enterprise" does not include "purchase for the third person".

(4) To Article 10 paragraph (2) It is understood that paragraph (2) shall not be applicable, in the case of Spain, to the income attributable, whether distributed or not, to shareholders of the corporations and entities referred to in Article 12.2 of Law 44/1978 of 8 September 1978, and Article 19 of Law 61/1978 of 27 December 1978, as long as the said income is not subject to the Spanish Corporation Tax. (text not clear) income may be taxed in Spain according to its internal (text not clear).

(5) To Article 11 paragraph (3) The term "the Central Bank" and "financial institutions controlled by the Government" mean respectively:

a) the Central Bank

(i) in the case of Indonesia, Bank Indonesia; (ii) in the case of Spain, Bank of Spain

b) The financial institutions to which paragraph 3 of Article 11 applies shall be specified and agreed in letters exchanged between the competent authorities of the Contracting States.

(6) To Article 11 paragraph (4) The term "interest" as used in this Article does not include interest payments made in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment, such interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which they arise.

(7) To Article 15 paragraph (2) It is understood that income from dependent personal services shall not be taxable in the Contracting State in which the employment is exercised by the mere fact that the remuneration in respect thereof is borne by a permanent establishment constituted by the services referred to under Article 5 paragraph (3) (b).

(8) To Article 16 The term "any other similar organ" shall include in the case of Indonesia "anggota Pengurus (Committee members)" and "komisaris (Commissioners)".

(9) To Article 18 paragraph (2) The term "pension fund approved by the Government" in the case of Indonesia shall include "insurance fund for work force (ASTEK)".

(10) To Article 25 paragraph (5) It is understood that Indonesia will continue to apply its local tax on foreigners.

*35207 In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Jakarta on the 30 day of May 1995 in duplicate in the Indonesian, Spanish and English languages, all these texts being equally authentic. In case of any divergence's of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government of The For the Government of The Republic of Indonesia Kingdom of Spain

ttd. ttd.

ALI ALATAS JAVIER GOMEZ-NAVARRO MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS FOR
TRADE AND TOURISM